



## Penerapan Pidana oleh Hakim Terhadap Anggota Polri Penyalahguna Narkotika Dengan Bukti Surat

Teguh Chaisar Rafendi<sup>1\*</sup>, Iyah Faniyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [chaisarteguh@gmail.com](mailto:chaisarteguh@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 06/02/2024

Diterima, 22/02/2024

Dipublikasi, 24/03/2024

### Kata Kunci:

Penyalahguna  
Narkotika, Bukti Surat,  
Putusan Pemidaan

### Abstrak

Narkotika pada saat ini adalah suatu hal yang sangat menjadi perhatian dan menjadi point centre dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam hal pemberantasan dalam penyalahgunaannya. Ancaman hukuman bagi Anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkotika berupa penundaan pangkat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian. Penelitian ini mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota Polri Penyalahguna Narkotika Dengan Bukti Surat dalam Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN Pmn, Putusan No.814/Pid.Sus/2021/PN Pdg, dimana dalam Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN Pmn pada kasus ini hakim menjatuhkan hukuman kurungan selama 2 bulan tanpa adanya rahabilitasi hal ini ditetapkan karena didasari oleh hasil tes urine yang telah dilakukan oleh tim kesehatan pada saat pemeriksaan seluruh anggota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anggota Polri penyalahguna narkotika dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana oleh hakim terhadap anggota Polri penyalahguna narkotika. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan menggambarkan tentang penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota polri penyalahguna narkotika dengan bukti surat dalam Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN Pmn, Putusan No.814/Pid.Sus/2021/PN Pdg.

### Abstract

*Narcotics are currently something that is of great concern and has become a central point in the Government of the Republic of Indonesia in terms of eradication and protection. The threat of promises to Police Members who abuse narcotics continues to be terminated without respect from the Police Service. This research concerns the judge's considerations in handing down criminal decisions against members of the National Police who abuse narcotics using documentary evidence in Decision No.80/Pid.Sus/2021/PN Pmn, Decision No.814/Pid.Sus/2021/PN Pdg, where in Decision No.80/Pid.Sus/2021/PN Pmn in this case the judge imposed a prison sentence of 2 months without any rehabilitation. This was determined because it was based on the results of urine tests carried out by the health team during the examination of all members. The purpose of this research is to find out and analyze the judge's considerations in imposing criminal sentences on members of the National Police who abuse narcotics and to find out and analyze the application of punishment by judges to members of the National Police who abuse narcotics. The method used in this research is descriptive by describing criminal policy and the judge's considerations in imposing sentences on members of the National Police who abuse narcotics with evidence from letters in Decision No.80/Pid.Sus/2021/PN Pmn, Decision No.814/Pid.Sus /2021/PN Pdg.*

### Keywords:

Narcotics Abusers,  
Documentary Evidence,  
Conviction Decisions

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota kepolisian secara umum mekanisme penegakan hukumnya dalam hal melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), hanya saja pemeriksaan terhadap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan. Dari Pengadilan Negeri Padang Nomor 814/ Pid.Sus/2021/ PN Pdg, terhadap terdakwa yang merupakan sesama anggota Polri yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri yang dibuktikan melalui Drug Abuse Test secara berkala. Pada putusan ini terdakwa dijatuhi pidana Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa HB. Sa'anin Padang. Putusan ini berbeda dengan studi kasus yang diangkat dimana terdakwa dijatuhi hukuma pidana kurungan selama 2 (dua) bulan yang mana terdakwa sama-sama seorang anggota Polri dan penetapan status menjadi terdakwa didasari oleh hasil *Drug Abuse Test*.

Berdasarkan hal tersebut kasus ini di angkat dan didalami. Penangkapan ini bukan didasari oleh alat bukti yang disita saat kejadian peristiwa melainkan dari pendalaman melalui penyitaan telepon seluler dan memeriksa keterkaitan Pelaku dengan DPO (Daftar Pencairan Orang) yang berkaitan dengan Narkotika serta bagaimana Narkotika itu bisa didapatkan. Pada pendalaman studi kasus ini, pelaku di tetapkan sebagai tersangka dan di adili di Pengadilan Negri Pariaman dan Pengadilan Negri Padang berdasarkan runtutan awal dari tes urine saja dan pendalaman kasus. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pidanaan terhadap anggota Polri penyalahguna narkotika dengan bukti surat dan penerapan pidana oleh hakim terhadap anggota Polri anggota Polri penyalahguna narkotika dengan bukti surat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian hukum yang *in-concreto* terhadap Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pmn dan Nomor 814/Pid.Sus/ 2021/PN Pdg.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota Polri Penyalahguna Narkotika Dengan Bukti Surat**

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Pmn, terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan Institusi Polri dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang, menyesal, berperilaku sopan didepan persidangan;
2. Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk mengubah perilaku buruknya tersebut dikemudian hari;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana pada putusan Nomor 80/Pid. Sus/2021/ PN. Prm, terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringakan terdakwa. Pertimbangan secara yuridis adalah perbuatan terdakwa memenuhi Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana terbukti bahwa terdakwa hanya sebagai pengguna narkotika bukan pengedar. Terhadap terdakwa hanya sebagai pengguna narkotika bukan pengedar. Terhadap terdakwa sudah dilakukan penelusuran dan penyidikan, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman kurungan terhadap terdakwa.

Proses penanganan perkara Nomor 80/Pid. Sus/2021/ PN. Prm proses mekanisme perkara tersebut tetap sama seperti warga sipil berdasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum". Hal ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Adapun unsur alat bukti yang didapat dalam putusan perkara Nomor 80/Pid. Sus/2021/ PN. Prm adalah:

1. Alat mono test yang telah dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urin terdakwa: Dirampas untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih case warna coklat beserta sim cardnya ;
3. Keterangan terdakwa yang menceritakan kronologi bagaimana yang bersangkutan mendapat hingga bisa mengkonsumsi Narkotika tersebut.

Selain hal tersebut diatas juga dipertegas melalui Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor: SKHPU/2/1/2021/Biddokkes pada tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan urine terdakwa, anggota Polri Polsek 2 x 11 Enam Lingkung Polres Kab Padang Pariaman dengan hasil pemeriksaan sampel urine dengan hasil MET Positif (+) dan AMP Positif (+) dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Dalam putusan ini terdakwa mengakui bahwa telah mengkonsumsi Narkotika berjenis shabu, namun terdakwa tidak berkaitan dengan peredaran Narkotika di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun pembelaan yang dikemukakan pada saat persidangan adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan berupa hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dan mengajukan rehabilitasi untuk kesembuhan terdakwa kedepannya dengan alasan terdakwa masih berusia muda dan agar bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam hal ini menekankan adanya keseimbangan antara perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak menggunakan Narkotika untuk diri sendiri, dengan ketentuan hukum khususnya Undang-Undang Narkotika dan keseimbangan jenis pidana yang diberikan, yaitu terdakwa hanya sebagai pengguna atau pecandu (yang dapat diposisikan sebagai Korban Narkotika). Sehingga pemidanaan yang seimbangan atas perbuatannya adalah hukuman kurungan untuk memberikan efek jera dan tetap menimbang seta menjaga marwah dari POLRI itu sendiri.

Pada perkara Nomor 814/Pid. Sus/2021/ PN. Pdg Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta Alat bukti Surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa sesuai dengan Sprint B/ND-160/III/2021/BidPropam pada tanggal 16 Maret 2021 tentang kegiatan operasi Gaktibplin dengan sasaran gampol, kelengkapan surat data diri, sikap tampang, senpi, serta penyalahguna narkotika terhadap anggota Polri/ ASN di jajaran Polda Sumatera Barat dan pada saat pengecekan urine Terdakwa yang bertugas sebagai anggota Opsnal Satresnarkoba Padang Panjang dilakukan di Polres Kota Padang Panjang dengan menggunakan alat mono test dan saat hasil urine dari Terdakwa menunjukkan positif mengandung Methamphetamine berjenis sabu. Pada saat dilakukan pengecekan dan petugas menanyakan kapan Terdakwa terakhir memakai shabu dan Terdakwa menjawabnya kurang lebih 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan yang mana sabu tersebut didapatkan dari orang lain dan sering dibeli dengan orang tersebut. Sehingga berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor: SKHP/21/III/2021/Biddokkes pada tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan urine terdakwa Terdakwa, anggota Polri Polres Kota Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan sampel urine dengan hasil MET Positif (+) dan d terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika seperti yang di dakwakan terhadapnya. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman putusan melakukan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan terdakwa telah mendatangkan citra buruk bagi aparat kepolisian Negara Indonesia.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang, menyesal, berperilaku sopan dimuka persidangan.
2. Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk mengubah perilaku buruknya tersebut dikemudian hari
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung penghidupan dalam keluarga.

Adapun unsur alat bukti yang didapat dalam putusan perkara Nomor 814/Pid. Sus/2021/ PN. Pdg adalah:

1. 1 (satu) alat Drug Abuse Test yang telah dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urin atas terdakwa: dirampas untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam biru beserta sim cardnya: Dikembalikan kepada terdakwa.
3. Keterangan terdakwa yang menceritakan kronologi bagaimana yang bersangkutan mendapat hingga bisa mengkonsumsi Narkotika tersebut.

Selain itu berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Pemeriksaan urine Nomor: SKHP/21/III/2021/Biddokkes pada tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan urine terdakwa Terdakwa, anggota Polri Polres Kota Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan sampel urine dengan hasil MET Positif (+) dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dimana terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan menyatakan bahwa penggunaan Narkotika berjenis shabu tersebut adalah murni untuk diri sendiri dengan alasan ingin meningkatkan semangat dalam bekerja dan efek yang diterima lebih berstamina. Sama halnya dengan perkara Nomor 80/Pid. Sus/2021/ PN. Prm, Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam hal ini menekankan adanya keseimbangan antara perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak menggunakan Narkotika untuk diri sendiri, dengan ketentuan hukum khususnya Undang-Undang Narkotika dan keseimbangan jenis pidana yang diberikan, yaitu terdakwa hanya sebagai pengguna atau pecandu (yang dapat diposisikan sebagai Korban Narkotika). Sehingga pemidanaan yang seimbangan atas perbuatannya adalah hukuman kurungan untuk memberikan efek jera dan tetap menimbang seta menjaga marwah dari POLRI itu sendiri.

### **Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Anggota Polri Penyalahguna Narkotika**

Pada putusan perkara Nomor 80/Pid. Sus/2021/ PN. Prm, hakim menjatuhkan pidana penjara tanpa adanya tindakan rehabilitasi bagi terdakwa. Berkenaan dengan pemberian pidana hukuman kurungan bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia diperlukan kejelian hakim sebagai pelaksana dari akhir penegakan hukum sebagai cara dalam menanggulangi kejahatan yang ada dilingkungan masyarakat nantinya, apalagi Kepolisian seharusnya menjadi pengayom dan contoh teladan bagi masyarakat. Hakim memiliki pedoman dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Anggota Kepolisian Republik Indonesia disini jelas bahwa Pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum kita, karena pengadilan melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*Rechtvorming*) dan penemuan hukum (*Rechtvinding*).

Dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana, hakim juga harus mempertimbangkan pidana yang akan diberikan kepada terdakwa sesuai dengan tindak

pidana yang dilakukan dan pemberian pidana tersebut juga harus mengarah kepada masa depan dari terdakwa dan juga masyarakat. Fungsi utama seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian megalatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atas peristiwa atau keasalahan dianggap terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi putusan hakim tidak hanya didasarkan semata-mata pada ketentuan yuridis saja melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Tongkat menyatakan bahwa "Pidana Perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pidanaan maupun pertimbangan ekonomis," Namun hal ini tetap dilaksanakan dalam pemberian putusan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim tidak hanya melihat keterangan para saksi namun juga fakta hukum yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim memiliki dua pertimbangan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan.
2. Pertimbangan Non Yuridis, yaitu:
  - a. Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
  - b. Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk bagaimana status social yang melekat pada dirinya.
  - c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini memang sudah ditemukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:
    - 1) Hal-hal yang memberatkan pidana
      - a) Meresahkan masyarakat;
      - b) Bertentangan dengan keinginan pemerintah dalam memberantas Narkoba;
      - c) Perbuatan terdakwa merusak generasi penerus;
      - d) Terdakwa sudah pernah di hukum
    - 2) Hal-hal yang meringankan pidana
      - a) Belum pernah di hukum
      - b) Menyesali perbuatannya

Pengaturan pidana penjara secara umum terlihat ketentuannya dalam KUHP Buku I, diantaranya Pasal 10, Pasal 12 sampai Pasal 17, Pasal 20, 24 sampai dengan Pasal 29 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34. Pasal 10 KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan, kelompok pidana pokok meliputi pidana mati, penjara atau kurungan dan pidana denda, sedangkan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim termasuk dalam pidana tambahan. Dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim akan dilakukan pertimbangan lebih lanjut terhadap unsur penyalahgunaan narkoba Golongan I untuk diri sendiri adapun pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini sebagai mana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid Sus/2012 yang kaidah hukuman pada intisarinnya menjelaskan "memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut." Maka tidak selamanya ketentuan Pasal 112 UU Narkoba, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkoba tersebut, serta niat

atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan tiada pidana tanpa ada kesalahan. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius, oleh karena itu terhadap maksud hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menghubungkan fakta hukum apakah perbuatan Terdakwa memenuhi syarat atau maksud dari kaidah hukum itu sendiri.

Pada putusan Nomor 80/ Pid. Sus/ 2021/ Pn. Prm yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah-gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Hakim Kemudian Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) dan menetapkan barang bukti berupa:

1. Alat mono test yang telah dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urin terdakwa: Dirampas untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih case warna coklat beserta sim cardnya ;
3. Keterangan terdakwa yang menceritakan kronologi bagaimana yang bersangkutan mendapat hingga bisa mengkonsumsi Narkotika tersebut .
4. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor: SKHPU/2/1/2021/Biddokkes pada tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa.

Berdasarkan putusan yang dikaji, hakim memutuskan berdasarkan dakwaan jaksa yang telah menggunakan Pasal 127 sehingga bagi hakim akan menjatuhkan putusan pidana berupa putusan kurungan sesuai dalam dakwaan namun tidak menjatuhkan tindakan rehabilitasi sesuai Pasal 112 UU Narkotika bahwasanya yang dimaksud dengan setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan mempunyai makna yang sangat luas sekali, bahwasanya kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bisa bermakna barang itu dalam penguasaan pelaku dan hanya digunakan untuk pelaku, sehingga dalam hal ini bisa dikatakan korban untuk dirinya sendiri. Selain dari itu makna kata menguasai dan sebagainya bisa juga diartikan untuk menguasai yang peruntukannya bukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain sehingga dapat dikatakan terdapat korban lain. Dengan demikian, pemaknaan memiliki, menguasai dan menyediakan memiliki pemaknaan yang kurang kelas peruntukannya.

Namun dalam studi kasus lain dengan Putusan Dari Pengadilan Negeri Padang Nomor 814/ Pid.Sus/2021/ PN Pdg, terhadap terdakwa yang merupakan anggota Polri yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri yang dibuktikan melalui Drug Abuse Test secara berkala. Pada putusan ini terdakwa dijatuhi pidana Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa HB. Sa'anin Padang. Putusan ini berbeda dengan studi kasus yang diangkat dimana terdakwa dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 2 (dua) bulan yang mana terdakwa sama-sama seorang anggota Polri dan penetapan status menjadi terdakwa didasari oleh hasil Drug Abuse Test. Adapun pertimbangan hakim Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika;
2. Perbuatan terdakwa telah mendatangkan citra buruk bagi aparat kepolisian Negara Indonesia

Sedangkan Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan bisa merubah perilakunya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Adapun kesaksian dan pengakuan dari terdakwa terhadap narkotika tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa merasa lebih bersemangat dalam bekerja, tidak bisa tidur;
2. Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2020;
3. Bahwa terdakwa dan saksi lainnya tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal melakukan penyalahgunaan Narkotika berjenis sabu.

Sehingga dikarenakan pertimbangan tersebut di atas Hakim:

1. Menyatakan terdakwa Adri Suherman Eka Putra Pgl Ad Bin Erman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menetapkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa HB. Sa’anin Padang selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Terdakwa menjalani Pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) buah alat *Drug Abuse Test* yang telah dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine atas nama AdriSuherman Eka Putra Pgl Ad bin Erman dimusnahkan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

## KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anggota Polri penyalahguna narkotika dengan bukti surat dalam Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN Pmn, dan Putusan No.814/Pid.Sus/2021/PN Pdg, mencakup pertimbangan yuridis dimana hakim mempertimbangkan putusan tersebut yang didasarkan pada bukti surat hasil pemeriksaan urine dari terdakwa yang menunjukkan bahwa terdakwa positif menggunakan Narkotika Golongan I berjenis sabu. Pertimbangan non yuridis didasarkan pada maksud dari terdakwa menggunakan narkotika tersebut yang pastinya memberikan kerugian terhadap dirinya sendiri serta mencemari nama baik dari institusi tempat terdakwa bernaung.

Penerapan pidana oleh hakim terhadap anggota Polri penyalahguna narkotika dengan bukti surat dalam Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN Pmn, adalah hakim menjatuhkan putusan yang dilakukan dengan cara yang sama yaitu menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 2 (dua) bulan. Sedangkan pada putusan nomor 814/Pid.Sus/2021/PN.Pdg Hakim sama sekali tidak menjatuhkan tindakan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yang sama-sama merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia tetapi menjatuhkan tindakan rehabilitasi bagi terdakwa.

## REFERENSI

- Alfitra, *Hukum pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, edisi revisi, Penebar Swadaya Grup, Jakarta 2011.
- Eddy O.S Hiarije, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Lidya Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Mahmud Mulyadi, *Hukum Pidana Korporasi*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Siahaan Monang, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta, 2016.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Wahyadi, Pengetahuan Daar, *Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju hlm 39, Bandung, 2009.
- Zaidan Ali. M, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2015.
- Sri Dewi Rahayu, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jambi, 2009
- Idham Fadli, *Kekuatan Hukum Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pariaman*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti, Padang, 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Kepala Kepolisian Reublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Sektor
- Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik indonesia No B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.